

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol Stabat Telpon (061) 8910389

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Nomor: 421.9 - 0004/PNF-PKBM/DPMP2TSP/2021

TENTANG

IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL

Membaca : 1. Surat permohonan "PKBM NUR ALYSA" nomor : 01/PKBM-NA/I/2021, tanggal 25 Januari 2021 perihal permohonan SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL "PKBM NUR ALYSA" dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor. 421.9/0684.III/2021 Tanggal 22 Februari 2021,

 Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program PKBM dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan program PKBM harus memiliki izin operasional;

 Bahwa Izin Operasional Program PKBM sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;

: 3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;

5. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 - 2019.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan (zin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada

, Memberikan izin osana rendidikan Non romiai kepada

2. Nama PKBM

3. Jenis Satuan PKBM

Nama Lembaga

4. Tahun Berdiri

Menimbang

Mengingat

Ketiga

5. Nama penyelenggara

6. Nama Pengelola

7. Alamat Satuan PKBM

: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NUR ALYSA

: PKBM NUR ALYSA

: KESETARAAN

: 2021

: LAILAN MAHARANI

: LAILAN MAHARANI

DUSUN HULU DALAM DESA SECANGGANG LANGKAT PROV. SUMATERA

Kedua . Pengelola/Penyelenggara tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Menyelenggarakan Program PKBM sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.

2. Mengirimkan Laporan perkembangan PKBM, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS

3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/yayasan atau penyelenggara lainnya.

4. Apabila Ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan

Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka izin ini dibatalkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di

STABAT

Pada Tanggal

24 Februari 2021

AND BUPATH LANGKAT

KEPALA DINAS PENANANAN MODAL DAN PELAYANAN PERRADU SATU PINTU

KARRING SANG

IKHSAN APRIJA S.STP, M.SI PEMBINA TK. I

NIP : 19790428 199711 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE Dan dapat di veritifikasi pada Alamat https://perizinan.langkatkab.go.id/cekkeasilanizin.php Atau Scan pada QRcode